

## **PENGHAPUSAN PAJAK PADA ASET WAKAF DI INDONESIA MENURUT HUKUM POSITIF**

**Salwa Alya Fitri, Velany Putri Rosidy, Hana Fatra Syauqi, Hafizatul Munawarah,  
Deden Reksa Herlambang**

Universitas Islam Bandung  
[salwaalyafitri28@gmail.com](mailto:salwaalyafitri28@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan terbesar bagi negara terutama bagi negara Indonesia. Ketentuan wajib membayar pajak sudah diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menjelaskan wajib membayar pajak bagi warga Indonesia. Kita mengetahui bahwa warga Indonesia wajib membayar pajak tetapi dalam objek pajak itu sendiri terdapat objek pajak berupa aset wakaf yang dikecualikan untuk membayar pajak. Maka, penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana terjadinya penghapusan pajak pada aset wakaf di Indonesia menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni pendekatan dengan menggunakan ketentuan dalam Hukum Positif di Indonesia. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan maka dianalisis dengan cara kualitatif lalu diambil kesimpulannya menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Indonesia pada aset wakaf akan adanya penghapusan pajak dikarenakan wakaf dikatakan sebagai pengecualian sebagai objek pajak sesuai dalam UU No 12 Pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 atau PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 yang dipertegas bahwa dalam peraturan tersebut ditujukan bahwa wakaf dikecualikan sebagai objek pajak dalam Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2010 dengan syarat pada aset wakaf tersebut terdapat sertifikat wakaf maupun akta ikrar wakaf.

**Kata Kunci :** Pajak, Wakaf, Hukum Positif

### **ABSTRACT**

*Taxes can be said to be the largest income for the state, especially for the state of Indonesia. The provisions on the obligation to pay taxes have been regulated in Law No. 16 of 2009 which explains the obligation to pay taxes for Indonesian citizens. We know that Indonesian citizens are obliged to pay taxes but in the tax object itself there is a tax object in the form of waqf assets that are exempt from paying taxes. So, this research was conducted by the author to find out how the occurrence of tax abolition on waqf assets in Indonesia according to positive law. The method used in this study is a qualitative method with the approach that the author uses in this study is normative juridical, namely the approach by using the provisions of Positive Law in Indonesia. The materials that have been collected are then analyzed in a qualitative way and conclusions are drawn using*

*inductive and deductive thinking. The results of the study conclude that in Indonesia on waqf assets there will be a tax abolition because waqf is said to be an exception as a tax object according to Law No. 12 article 3 paragraph 1 of 1985 or PP No. 71 Article 6 of 2008 which is emphasized that in the regulation it is intended that waqf is excluded as a tax object in the Regional Government No. 18 of 2010 on the condition that the waqf asset contains a waqf certificate or a waqf pledge deed.*

**Keyword :** Tax, Waqf, Positive Law

## A. PENDAHULUAN

Sebagai warga Indonesia seharusnya kita sudah mengetahui bahwa membayar pajak pada dasarnya wajib bagi warga negara Indonesia, terutama bagi warga Indonesia yang sudah dikenai tanggung jawab untuk membayar pajak sesuai syarat dan ketentuan berlaku yang dimana sudah diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 yang menjelaskan wajib membayar pajak bagi warga Indonesia. Bisa dikatakan melalui pajak ini menjadikan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia.

Sejalannya waktu kita mengetahui bahwa antara pajak dengan wakaf ada keterkaitannya yang dimana kita mengetahui pengertian wakaf dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 adalah: perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut shari'at. maka wakaf bisa dimaknai sebagai proses penyerah harta benda baik aset ataupun dana milik seseorang atau badan, kepada seseorang atau badan yang berperan sebagai nadzir dengan tujuan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat dalam jangka waktu yang lama.<sup>1</sup>

Seperti yang kita tahu mengenai wakaf bertujuan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat atau masyarakat dalam jangka waktu yang lama dengan demikian dalam prosesnya terjadi adanya penghapusan pajak terhadap aset wakaf

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi. *Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf*.TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1(2018), hlm 6

khususnya di Indonesia ini yang dimana wakaf termasuk kedalam pengecualian objek pajak. Dalam pajak itu sendiri terdapat beberapa objek pajak yang apabila termasuk dalam objek pajak tersebut maka wajib membayar pajak disamping itu adapula objek-objek yang dikecualikan dari objek pajak seperti dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan , PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan dalam Undang-undang No 12 Pasal 3 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan .

Dengan demikian dalam tulisan ini, akan mencoba memberikan khasanah pemikiran dalam rangka penghapusan pajak terhadap aset wakaf di Indonesia berdasarkan Hukum Positif. Secara rinci tulisan ini membahas tentang : (1) Definisi pajak. (2) Definisi wakaf. (3) Mengapa diadakannya penghapusan pajak terhadap aset wakaf di Indonesia berdasarkan hukum positif. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melalui pendekatan yuridis normatif.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni pendekatan dengan menggunakan ketentuan dalam Hukum Positif di Indonesia. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan maka dianalisis dengan cara kualitatif lalu diambil kesimpulannya menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Definisi Pajak**

Di negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Di Indonesia dasar pemungutan pajak ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum di Pasal 23 ayat 2 yaitu pungutan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan Undang-Undang. Apa maksud Pasal tersebut adalah bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membiayai

pengeluaran negara tanpa ada jasa timbal tegegen prestasi yang langsung ditunjuk. Jadi pajak di sini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara. Dalam arti yang lain, dengan ditetapkannya pajak dalam Undang-Undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah diatur dalam Undang-Undang dan disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan pembayaran suka rela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan apabila rakyat tidak mematuhi, maka dapat dikenakan sanksi.<sup>2</sup>

Pajak juga dapat didefinisikan sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang, berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi:

- a. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan untuk pembangunan, serta
- b. Sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

Dari definisi pajak tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri atau sifat pajak sebagai berikut :

- a. Harta kekayaan rakyat (sektor swasta)
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Sebagian
- d. Wajib diberikan kepada negara (sektor publik)
- e. tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung
- f. bukan merupakan penalti
- g. yang mempunyai fungsi :

---

<sup>2</sup> Gazali. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Mu'amalat Volume VII Nomor 1 (2015), hlm 86

<sup>3</sup> Muda Markus. *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm 1  
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

1. *budgeter*, yaitu mengisi kas negara untuk membiayai penyelenggaraan negara dan kalau ada sisanya digunakan untuk membiayai pembangunan
2. *reguleren*, yaitu sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi dan budaya rakyat.<sup>4</sup>

Pungutan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar yang dahulunya berada pada urutan kedua penyumbang dana APBN di bawah penerimaan migas. Akan tetapi sekarang pajak merupakan primadona sebagai suplai APBN nomor satu, dari seluruh penerimaan negara.<sup>5</sup>

Dengan kata lain sebagian besar APBN yang dananya bersumber dari pungutan pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan, (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>6</sup>

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Perancis), *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda).

Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah *tariff*.

Di bawah ini disajikan beberapa definisi dari para ahli, antara lain:

- a. C.F. Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah: *a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers.*

---

<sup>4</sup> Muda Markus. *Perpajakan*, hlm 2

<sup>5</sup> Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton. *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak, Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus.* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm 8

<sup>6</sup> Muda Markus. *Perpajakan*, hlm 87

- b. H.C Adams, seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika merumuskan pajak sebagai: *a contribution from the citizen to the support of state*.
- c. Prof. Dr. P.J.A. Andriani memutuskan: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- d. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung merumuskan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), undang, maka jelas pungutan tersebut per definisi bukanlah pajak.<sup>7</sup>

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya:

#### 1. Berdasarkan golongan

Berdasarkan golongannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pph (Pajak Penghasilan), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dll.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa,

---

<sup>7</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* edisi 3. (Jakarta; Granit, 2005), hlm 12-13

atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Untuk menentukan apakah suatu pajak termasuk sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung, dapat dilakukan dengan cara melihat unsur-unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang diharuskan melunasi pajak secara formal yuridis
- b. Penanggung pajak, yaitu orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
- c. Pemikul pajak, yaitu orang yang harus dibebani pajak secara undang-undang.

Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada seseorang, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak langsung. Tapi jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang/satu pihak, maka pajak yang ditanggungnya merupakan pajak tidak langsung.

## 2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan). Dalam PPh, terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) yang berupa perorangan.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dan atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM

(Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

### 3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.<sup>8</sup>

## 2. Definisi Wakaf

Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, pengaturan wakaf oleh negara dimulai sejak awal abad ke 20 yang dilakukan pihak pemerintah kolonial Belanda dan selanjutnya mengalami perkembangan sampai tahun 2004.<sup>9</sup>

Definisi wakaf dalam PP No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik bahwa wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang

---

<sup>8</sup> Juli Ratnawati dkk, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hlm 4-6

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Bandung::PT Refika Aditama, 2017), hlm 53

memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Sedangkan dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan (Pasal 1 Angka 1), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>10</sup>

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda milinya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.<sup>11</sup>

Mayoritas ahli fiqh (pendukung mazhab Hanafi, Syafii dan Hambali) merumuskan pengetiannya menurut syara' ialah: "Penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah (tidak terlarang) dan ada". Pengertian wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: (1) Penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimiliki. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu Wakif dan tujuannya yaitu *mauquf 'alaihi* (penerima wakaf). (2) Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta. (3) Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan. (4) Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan. (5) Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak

---

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum*, hlm 11

<sup>11</sup> Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum*, hlm 11

dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.<sup>12</sup>

Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama , yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf kaitannya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.<sup>13</sup>

Kita harus mengetahui bahwa wakaf terbagi dalam beberapa macam diantaranya :

- a. Wakaf Ahli
- b. Wakaf Khairi
- c. Wakaf Benda Bergerak
- d. Wakaf Benda Tidak Bergerak
- e. Wakaf Produktif
- f. Wakaf Uang
- g. Wakaf HAKI
- h. Wakaf Surat Berharga
- i. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah.<sup>14</sup>

### **3. Penghapusan pajak terhadap aset wakaf di Indonesia menurut hukum positif**

Kita mengetahui di Indonesia sendiri membayar pajak pada dasarnya adalah kewajiban bagi warga Indonesia , khususnya masyarakat yang sudah dikenai tanggung jawab perpajakan yang dimana sudah diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) yang berisi wajib pajak adalah orang

---

<sup>12</sup> Muh. Fudhail Rahman. *Wakaf Dalam Islam*. Jurnal Al-Iqtishad:Vol. I, No.1.(2009), hlm 80-81

<sup>13</sup> Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum t*, hlm 2

<sup>14</sup> Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum*, hlm 69

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum.<sup>15</sup> Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.<sup>15</sup>

Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian wakaf diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dimana wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Maka dari itu wakaf bisa dikatakan suatu amalan seorang muslim dengan cara memberikan harta terbaik yang mereka miliki untuk dimanfaatkan kesejahteraan umum. Tujuan utama dari tanah wakaf ini adalah untuk menolong masyarakat dan mempermudah perekonomian penduduk masyarakat setempat dan juga mengajak masyarakat untuk berkumpul dan mewakafkan tanahnya untuk menolong penduduk yang membutuhkan. Tanah wakaf ini sudah terdaftar di badan wakaf Indonesia.<sup>16</sup>

Di Negara Indonesia ini sendiri pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. yang termasuk objek pajak , yang dimana yang menjadi kewajiban membayar pajak ialah yang termasuk objek pajak. Tetapi, adapula

---

<sup>15</sup> Benny Oktario dan Neneng Oktarina. *Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris Dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang*. ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 04 No. 02. (2019). Hlm 112.

<sup>16</sup> Muhammad Nasri, dkk. *Pemanfaatan Pajak Tanah Wakaf Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Perwakafan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Volume 6 Nomor 1. (2022), hlm 283

yang tidak termasuk objek pajak yaitu salah satu nya terhadap aset wakaf yang dimana apabila sudah termasuk aset wakaf dan aset tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai aset wakaf. Yang menjadikan antara pajak dengan wakaf adanya keterkaitan satu sama lain yang mana pada dasarnya harta benda wakaf ataupun aset wakaf tidak dikenakan pajak atau dapat dikatakan adanya penghapusan pajak terhadap aset wakaf tetapi ketentuan pajak yang secara detail dan spesifik mengenai wakaf tidak banyak, salah satunya tercantum dalam Undang-undang No 12 Pasal 3 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi “Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :

- a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.<sup>17</sup>

Dalam UU No 12 Pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 ini dijelaskan bahwa Obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan ialah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan . Yang dimaksud dalam point tersebut bahwa bisa dikatakan sebagai pengertian dan tujuan wakaf itu sendiri dengan

---

<sup>17</sup> Undang-undang No 12 Pasal 3 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*  
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

demikian dapat dikatakan bahwa adanya penghapusan pajak terhadap aset wakaf yang mana wakaf termasuk ke dalam pengecualian obyek pajak.

Selain dalam Undang-undang No 12 Pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 , dalam Undang-undang Pajak Penghasilan sendiri belum ada peraturan tentang wakaf dalam Undang-undang Pajak Penghasilan , tetapi secara karakteristik substansi ekonomis wakaf bersifat permanen dapat dipersamakan perlakuan Pajak Penghasilannya dengan ketentuan mengenai hibah. Wakaf dipersamakan dengan hibah yang mana hibah sendiri bukan objek pajak penghasilan. Seperti dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-undang No 07 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang mana dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial”.<sup>18</sup> ataupun seperti dalam PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan yang berbunyi pada ayat 3 “orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial” dan pada ayat 4 berbunyi “badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial”.<sup>19</sup> Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa keuntungan karena pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada lembaga sosial dikecualikan dari objek pajak dan tidak terutang pada Pajak Penghasilan (PPH) yang mana hibah disini termasuk kedalam pengertian wakaf itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-undang No 07 Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 *Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*

Dalam Undang-undang No 12 Pasal 3 ayat 1 Tahun 1985 dan PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 dikatakan bahwa hibah disini termasuk kedalam pengertian wakaf yang mana terkait dalam Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang berisi “Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh dari orang pribadi atau badan karena wakaf”.<sup>20</sup>

Seperti yang sudah disebutkan bahwa wakaf termasuk obyek pajak yang tidak dikenakan pajak tetapi perlu kita ketahui tidak semua harta benda wakaf tidak terkena pajak maka dari itu agar tidak terkena pajak, syaratnya wakaf tersebut harus memiliki sertifikat wakaf. Tujuannya harta benda yang telah diwakafkan oleh pemiliknya menjadi milik umat atau aset publik, sebagai aset publik wakaf harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari penyelewengan seperti beralih menjadi aset pribadi. Berbagai peraturan perundangan telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wakaf.<sup>21</sup>

Mengapa sertifikat wakaf itu penting untuk adanya penghapusan pajak? dikarenakan dalam ketentuan UU Wakaf disebutkan bahwa perbuatan wakaf dianggap sah setelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf serta setelah tanah wakaf itu diikrarkan di hadapan nazhir di Kantor Urusan Agama dengan dikeluarkannya bukti Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW) oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW). Setelah itu akan dilakukan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi

---

<sup>20</sup> Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. *Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 2. (2016), hlm 160

setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”<sup>22</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 bahwa sertifikat wakaf itu penting dikarenakan sebagai tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang dimana apabila aset wakaf sudah mempunyai sertifikat wakaf maka memenuhi kriteria sebagai pengecualian dari obyek wakaf yang dimana akan adanya penghapusan pajak terhadap aset wakaf tersebut. Di Indonesia masih terjadinya masalah pembayaran pajak terhadap aset wakaf dikarenakan aset wakaf tersebut belum memenuhi ketentuan perundang-undangan wakaf yang berlaku, sehingga aset wakaf tersebut tidak dikecualikan dari objek pajak tersebut. Dikatakan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan wakaf yang berlaku karena pada aset wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf yang menjadikan masih terjadinya pembayaran pajak terhadap aset wakaf tersebut belum adanya pengecualian obyek pajak.

Penghapusan pajak ini bukan saja mendorong terbentuknya berbagai amal kebaikan sosial, bahkan juga dapat membuat terbentuknya wakaf keluarga, dimana seseorang dapat mengambil manfaat dari dihapuskannya pajak untuk tujuan tersebut, sekalipun dalam pembentukan wakaf keluarga itu yang mengambil manfaatnya hanya terbatas pada wakif itu sendiri, keluarga dan keturunannya, untuk perkembangan perwakafan di Indonesia adalah perbaikan terkait adanya hubungan wakaf dan pajak. Hal ini sangat penting

---

<sup>22</sup> Zahrul Fatahillah, PEerlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh), Jurnal Kalam Volume7 Nomor 1 (2019) , hlm 66-67

untuk diperhatikan karena wakaf adalah instrumen yang dapat dijadikan alternatif dan solusi untuk memutus rantai kemiskinan dan memutus rantai riba.

#### **D. SIMPULAN**

Di Indonesia ini pembayaran pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara indonesia yang mana pembayaran pajak merupakan wajib bagi warga negara indonesia. Yang dimana yang menjadi kewajiban membayar pajak ialah yang termasuk objek pajak , tetapi adapula yang tidak termasuk objek pajak yaitu salah satu nya terhadap aset wakaf yang dimana apabila sudah termasuk aset wakaf dan aset tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai aset wakaf terutama harus memiliki sertifikat wakaf dan akta ikrar wakaf maka diadakannya penghapusan terhadap aset wakaf seperti dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan , PP No 71 Pasal 6 Tahun 2008 Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, dan dalam Undang-undang No 12 Pasal 3 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimana peraturan tersebut wakaf sebagai pengecualian pada objek pajak .

## DAFTAR PUSTAKA

- B.Ilyas, Wirawan, Burton, R . (2012) *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak, Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fatahillah, Z. (2019). *Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat (Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar'iyah Aceh)*, Jurnal KALAM Volume7 Nomor 1.
- Gazali. (2015) *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Mu'amalat Volume VII Nomor 1. 86
- Hamzani, I. Ahmad dan Mukhidin. (2016) *.Perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf sebagai aset publik di kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 16, No. 2.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama
- Markus, M. (2005) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Nasri, M. dkk. (2022). *Pemanfaatan Pajak Tanah Wakaf Terhadap Kemaslahatan Masyarakat (Studi Kasus Perwakafan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah)*. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 6 Nomor 1.
- Nurmantu, S. (2005) *Pengantar Perpajakan edisi 3*. Jakarta :Granit
- Oktario, B. dan Oktarina, N. (2019). *Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris Dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang*. ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol. 04 No. 02.
- Ratnawati, J. dkk, (2015) *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta :Deepublish
- Rahman, M. F. (2009). *Wakaf Dalam Islam*. Jurnal Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1.
- Suhendi,H. (2018). *Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1
- Undang-undang No 12 Pasal 3 Tahun 1985 *Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Undang-undang No 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-undang No 07 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 *Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*  
Pemerintah Daerah No 18 Tahun 2010 *Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan*